



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/2106

Tanggal 09 Mei 2011

Memberikan :

# Diagam

**Perpanjangan Izin Operasional**  
Nomor : B/5146/421.1/IV/2021

**Kepada**

Nama Lembaga : KB AL KAMIL

NPSN : 69848527

NSS : -

Akreditasi : -

Alamat Lembaga : Kp. Ngrembel RT 04 RW 07 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kelurahan : Gunungpati

Kecamatan : Gunungpati

Badan Hukum : Goeboek Pentjeng

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0017175.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 20 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang 50234 Telp. (024) 846180  
Faximile : (024) 8317752

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : 420/2106

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ KB AL KAMIL “

Kp. Ngrembel Rt. 04 Rw.07 Gunungpati Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “ Goeboek Pentjeng ” No.014/LGP/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 , perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Program Kelompok Bermain (KB) Al Kamil
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungpati No.421.1/81 tgl 25 Maret 2011
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Lembaga Pendidikan “ Goeboek Pentjeng “ Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan operasional Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal , dan pada ayat (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua.
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :  
 Nama : Lembaga Pendidikan Goeboek Pentjeng  
 Alamat : Kp. Ngrembel Rt. 04 Rw.07 Gunungpati Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group

Nama : KB AL KAMIL  
 Alamat : Kp. Ngrembel Rt. 04 Rw.07 Gunungpati Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
 PADA TANGGAL : 9 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA SEMARANG



Drs. Akhmat Zaenuri, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196112011985031011

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan )
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungpati